
IMPLIKASI GLOBALISASI DAN PENEGAKAN HUKUM PROGRESIF DI INDONESIA

DHARMA SETIAWAN PAGARALAM

Fakultas Hukum Universitas Lampung, Jl. Soemantri Brojonegoro No.1, Bandar Lampung

Abstract

The Pancasila role in law national development at globalization era, globalization affects the economic, political and legal culture, making the relationship the countries is becoming one global village. The aspect of substance by the increasing adopted liberalism or neo-liberalism; and the cultural aspects affect the attitudes and behaviors that tend to be individualistic society. The Pancasila as an ideology and the basic state of Indonesia, in the development of national law is a necessary "staatsfundamentalnorm or rechtsidee" to elaborated in the principles of law and implementing of law. The Pancasila as well as a filter for conformance to international legal instruments that will be enforced; as well as guidance for state and government agencies in formulating, implementing, and enforcing, and guidelines for Indonesia people.

Keyword: Globalization, Law Enforcement, Pancasila

I. PENDAHULUAN

Globalisasi merupakan tatanan sosial (*order*) yang mempengaruhi perikehidupan ekonomi, politik, dan hukum suatu negara di berbagai belahan dunia akibat pesatnya perkembangan teknologi komunikasi, transportasi dan informasi, sehingga memudahkan interaksi hubungan internasional yang dilakukan oleh negara-negara maupun organisasi internasional. Istilah globalisasi pada umumnya dianggap berhubungan dengan segala hal yang berkaitan dengan perekonomian sehingga melibatkan hubungan-hubungan global yang mengacu pada semakin menyatunya unit-unit ekonomi ke dalam satu unit ekonomi dunia (Eddy Pratomo, Jurnal Hukum Bisnis Vol.23 No.1, Tahun 2004:35).

Globalisasi juga ditandai dengan berbagai dorongan perusahaan transnasional, restrukturisasi ekonomi dan pengembangan perdagangan intra-regional. Mekanisme dari

sistem perdagangan era global, perusahaan transnasional, lembaga-lembaga finansial dan pembangunan internasional berperan secara intensif dan dominan mendesak kesepakatan internasional yang diarahkan pada suatu negara untuk melakukan reformasi aturan dan kebijakan disegala bidang, mulai sistem perpajakan, ketenagakerjaan, perdagangan, hutang, dan investasi (Firman Muntako, 2007:165-166).

Globalisasi merupakan suatu proses percepatan interaksi yang luas dalam bidang politik, teknologi, ekonomi, sosial, bahkan budaya. Globalisasi menggambarkan multi lapis dan multi dimensi proses serta fenomena hidup sebagian terbesar didorong oleh negara-negara Barat dan secara khusus kapitalis beserta nilai-nilai hidup dan pelaksanaannya (Samuel M. Makinda, Current Affair, Vol. 74, No. 6, April-Mei 1988:4). Proses globalisasi adalah penyebaran secara gradual pemikiran-pemikiran dan nilai-nilai yang berkaitan dengan